



**PUTUSAN**

Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, RT.001 RW.002, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Air Raya, RT.002 RW.010, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.001 RW.002, Desa XXXXX, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Mei 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0076/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 14 Mei 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 20 Juni 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/10/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ke rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX. Kecamatan Bunguran Selatan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 08 Januari 2009, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak Januari 2006, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat sering minum minuman keras, bahkan Tergugat minum minuman tersebut di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
  - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Hen, hal ini Penggugat ketahui berawal dari handphone Tergugat yang berisi pesan mesra antara Tergugat dengan perempuan tersebut, kemudian Penggugat juga pernah melihat secara langsung bahwa Tergugat dengan wanita tersebut masuk di Penginapan Mira;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017, karena Tergugat pergi ke Jemaja dengan alasan ingin mencari kerja disana, namun setelah sampai di Jemaja Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sekarang pisah rumah karena Tergugat meninggalkan tempat tinggal

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, Tergugat pergi ke Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua kandung Penggugat di Air Raya, Kelurahan Bandarsyah, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 7 Juni 2018 dan tanggal 3 Juli 2018 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Surat

1.1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 104/10/VI/2005, dikeluarkan tanggal 20-06-2005, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;

1.2. Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan tanggal 09 Mei 2018 oleh Plt. Lurah Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

1.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan Republik Indonesia NIK: XXXXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan tanggal 05-12-2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

## 2. Saksi

2.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXX Darat RT.001 RW.002, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut adalah saudara ipar Tergugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri di XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang dipertengkarkan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat membawa Jerigen berisi tuak dan arak, atau Tergugat minum dengan kawan kawannya di depan rumah, Tergugat berjalan sempoyongan dalam keadaan mabuk dan setelah itu terjadilah pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 5 (lima) kali, baik bertengkar mulut maupun terdengar suara memukul dinding atau suara tangisan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman Bersama dan pindah ke Letung, sedangkan Penggugat juga meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Air Raya;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah rumah, Tergugat pernah pulang ke XXXXXXXX dan membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Letung;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Ntn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun saksi tidak pernah menasehati Tergugat karena Tergugat sering menghindari dari saksi;

2.2. XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX Darat RT.001 RW.002, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah saudara ipar Tergugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara tiri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri di XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang dipertengkarkan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, perempuan tersebut pernah diajak menginap oleh Tergugat di rumah anak saksi;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat membawa Jerigen berisi tuak dan arak, atau Tergugat minum dengan kawan kawannya di depan rumah, Tergugat berjalan sempoyongan dalam keadaan mabuk dan setelah itu terjadilah pertengkaran;



- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali, bahkan pertengkaran yang terakhir Tergugat melempar Penggugat ke tanah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman Bersama dan pindah ke Letung, sedangkan Penggugat juga meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Air Raya;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah rumah, Tergugat pernah pulang ke XXXXXXXX dan membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Letung;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2005 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah karena sejak bulan Januari 2006 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman keras serta selingkuh dengan wanita yang

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hen, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2017, karena Tergugat pergi ke Jemaja dengan alasan ingin mencari kerja, namun Tergugat tidak pernah kembali, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya alasan gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta patut dianggap telah mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Juni 2005 dan telah tercatat di Kantor

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tanggal 20 Juni 2005 dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg., Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) dan (P.3) menerangkan Penggugat beralamat di XXXXXXXX RT.001 RW.002 Desa XXXXXXXX Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sejak tanggal 9 Mei 2018 berdomisili di Air Raya RT.002 RW.010 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah saudara ipar dan saudara tiri Tergugat, bukan saksi yang terlarang menurut azas *lex specialis* sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg., maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka terbukti setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di kampung XXXXXXXX Desa XXXXXXXX. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu Tergugat pernah 1 (satu) kali kembali untuk mengajak anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat ke Letung. Dan sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada lagi komunikasi. Terbukti telah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2005 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada lagi komunikasi;
4. Bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.461.000,- (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqad'ah 1439 Hijriyah, oleh Kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**SUBHI PANTONI, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**KUSNOTO, S.H.I., M.H.**

**RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**AMAL HAYATI, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                   |                   |
|----|-------------------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-    |
| 2. | Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-    |
| 3. | Biaya Panggilan   | : Rp. 1.370.000,- |
| 4. | Redaksi           | : Rp. 5.000,-     |
| 5. | Materai           | : Rp. 6.000,-     |

**Jumlah**

Rp. 1.461.000,-  
(satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Ntn